



**P U T U S A N**

**Nomor : 97 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI** ;  
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/513490 ;  
J a b a t a n : Dan Subdenpom I/3-3 Batam sekarang  
Pama Pomdam ;  
K e s a t u a n : Denpom I/3 Pomdam I/Bukit Barisan ;  
Tempat lahir : Medan (Sumut) ;  
Tanggal lahir : 12 Agustus 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim Seraya Atas No. 5 Batam  
Kepri sekarang Jalan Sena No. 17 Medan  
Sumut ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/153/PM.I-03/AD/XI/2013 tanggal 6 November 2013 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/122/ PMT-I/AD/XI/2013 tanggal 22 November 2013 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/131/PMT-I/AD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;

4. Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 23 Januari 2014 ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 03 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 77/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 08 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh di Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata, Secaba Reg Pom dilanjutkan pendidikan Secapa Reg Pom serta mengikuti berbagai macam Kursus, Setelah berpindah-pindah tugas terakhir kali berdinasi di Denpom I/3-3 Batam dengan Jabatan Dansubdenpom I/3-3 Batam, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm, Nrp. 513490 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekira pukul 03.15 Wib Praka J.K. Marpaung (Saksi-2) dan Pratu Ricardus (Saksi-3) Anggota Yonif 134/TS sedang melaksanakan Jaga Keamanan (Pam) di Diskotik Planet-2 Komplek Nagoya Newton Batam tiba-tiba datang Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) bersama 13 (tiga belas) orang temannya masuk ke dalam Diskotik tanpa memiliki tiket, setelah ditegur oleh Pratu J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus, Saksi-1 malah mengajak berkelahi dan karena ditantang Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 bertempat di pintu masuk Diskotik Planet-2 sehingga mengalami luka-luka kemudian sekira pukul 06.30 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam yang diterima piket Serka Wiratnomo dan setelah diambil keterangan dalam bentuk BAP Serka Wiratnomo menyarankan agar Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit sambil menunggu proses lebih lanjut ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu para pelaku bersedia memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disertakan kuitansi penyerahan uang dengan catatan pihak korban (Saksi-1) akan mencabut laporan dan tidak akan menuntut di kemudian hari dan tertuang dalam Surat Perdamaian di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang disaksikan Sdr. Edi Silitonga, Oloan Silitonga (selaku Kuasa Hukum korban), Sdr. Ridwan (Koordinator Keamanan Diskotik Planet), Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus (para pelaku) ;
4. Bahwa pada saat Praka J.K. Marpaung (Saksi-2) sedang berada di parkir Hotel Planet-1 Holiday Batam Kapten CPM Hasan Basri (Terdakwa) menghubungi Saksi-2 via hp sambil berkata "Hai J.K., kamu berdamai tanpa sepengetahuan saya, uang perdamaian itu kau kasih kemana?!" dijawab Saksi-2 "Ijin pak ini dengan siapa?" lalu dijawab "Ini dengan Dansub!", "Kamu minta uang itu, kalau uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kau serahkan kepada saya kamu nanti nggak saya sel, kasusmu saya tutup", dijawab Saksi-2 "Ijin Dansub uang perdamaian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah saya serahkan pihak

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban”, dijawab Terdakwa dengan nada marah ”Bodoh kau, ku bilang jangan dikasih, dikasih juga, sekarang juga kau minta sama orang itu uangnya dan kalian berdamai harus di depan saya, kalau nggak ku naikkan kasusmu!”, “Siap DAN”, jawab Saksi-2 (Praka J.K. Marpaung) ;

5. Bahwa setelah perdamaian antara Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus dengan Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) diketahui oleh Serma Rahmatullah (Saksi-5) dari Lettu Inf Rusdianto Pasi Intel Tonif 134/TS (Saksi-7) maka Saksi-5 selaku penyidik segera melaporkannya kepada Terdakwa namun dijawab “Enak aja orang itu, laporan di kita, damainya di luar, cari orang itu damainya harus di depan saya, enak aja cuma benjol dikit aja dapat uang pengobatan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” mendengar perkataan tersebut Saksi-5 memberi saran “Ijin Dan, mereka kan sudah damai untuk apa kita permasalahan kembali”. Tetapi Terdakwa tetap memberi perintah kepada Saksi-5 untuk mencari Saksi-1 (korban) dan para pelaku (maksudnya Saksi-2 dan Saksi-3) ;
6. Bahwa karena sebelumnya telah melaporkan permasalahan tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam pada hari Senin tanggal 6 September 2010, Saksi-1 selaku korban dan pelaku pemukulan (Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus) serta didampingi Sdr. Vincensus Lobo, SH., dan Pasi Intel Yonif 134/TS bermaksud untuk mencabut pengaduan akan tetapi Saksi-5 (Serma Rahmatullah) menyampaikan perintah Dansub (Terdakwa) tersebut kepada Saksi-1 agar perdamaian dilakukan di depan Terdakwa dan uang yang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut harus ada ;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 Saksi-1 ditemani Sdr. Vincensus dan Sdr. Oloan Silitonga (Kuasa Hukum Saksi-1) datang lagi ke Subdenpom I/3-3 lalu menyerahkan uang yang diminta penyidik sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Serma Rahmatullah (Saksi-5) dan disaksikan 2 (dua) orang Penasihat Hukum Saksi-1 namun dalam penyerahan uang tersebut tidak ada bukti penyerahan (kuitansi) lalu Serma Rahmatullah menjelaskan uang ini nantinya akan diserahkan kepada Dansubdenpom I/3-3 Kapten CPM Hasan Basri (Terdakwa) sekembalinya dari Tanjung Pinang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib sekembalinya Terdakwa dari Tanjung Pinang Saksi-5 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam map warna merah beserta Surat Perdamaianya lalu Terdakwa berkata "Thanks ya pak Rahmat", dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-5 pergi meninggalkan ruangan Terdakwa ;
9. Bahwa sejak Saksi-1 menyerahkan uang perdamaian tersebut sudah 1 (satu) minggu Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Saksi-5 dan Saksi-1 sudah berulang kali datang ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpainya untuk menanyakan tentang uang itu namun setiap kali datang Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Saksi-5, petugas piket hanya memberi jawaban bahwa Saksi-5 tidak ada di tempat dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 ;
10. Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui menerima uang perdamaian tersebut namun dalam pengeledahan yang dilakukan di ruangan Dansubdenpom I/3-3 Batam (Terdakwa) berdasarkan Surat perintah Wadandenpom I/3 No. Sprin/01/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 ditemukan 1 (satu) buah map biasa warna merah muda di dalam laci meja kerja Terdakwa berupa :
- Kwitansi tanggal 30 Agustus 2010 yang tertulis bahwa J.K Marpaung telah menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Ardianto Silitonga ;
  - Surat Perdamaian tanggal 30 Agustus 2010 antara Ardianto Silitonga selaku pihak pertama dengan J.K. Marpaung/Ricardus selaku pihak kedua ;
11. Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui tentang perdamaian antara Praka J.K. Marpaung (Saksi-2) dan Pratu Ricardus (Saksi-3) dengan Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) pada tanggal 4 September 2010 mengancam Saksi-2 "Hai J.K, kamu berdamai tanpa sepengetahuan saya, uang perdamaian itu kau kasih kemana?!" dijawab Saksi-2 "Ijin pak ini dengan siapa"? lalu dijawab "Ini dengan Dansub!", "Kamu minta uang itu, kalau

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kau serahkan kepada saya kamu nanti nggak saya sel, kasusmu saya tutup”, dijawab Saksi-2 “Ijin Dansub uang perdamaian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah saya serahkan pihak korban”, dijawab Terdakwa dengan nada marah “Bodoh kau, ku bilang jangan dikasih, dikasih juga, sekarang juga kau minta sama orang itu uangnya dan kalian berdamai harus di depan saya, kalau nggak ku naikan kasusmu!”, “Siap DAN”, jawab Saksi-2 (Praka J.K. Marpaung) bahkan pada saat Serma Rahmatullah (Saksi-5) melaporkan kepada Terdakwa dijawab “Enak aja orang itu, laporan di kita, damainya di luar, cari orang itu damainya harus di depan saya, enak aja cuma benjol dikit aja dapat uang pengobatan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” mendengar perkataan tersebut Saksi-5 memberi saran “Ijin Dan, mereka kan sudah damai untuk apa kita permasalahan kembali”. Tetapi Terdakwa tetap memberi perintah kepada Saksi-5 untuk mencari Saksi-1 (korban) dan para pelaku (maksudnya Saksi-2 dan Saksi-3) seharusnya Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam memberikan pengayoman atau arahan kepada Anggotanya serta pelayanan yang terbaik kepada korban (Pelapor) sesuai dengan tugas dan wewenang Detasemen Polisi Militer untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat Sipil dengan Anggota Militer namun kenyataannya Terdakwa malah menyalahgunakan jabatannya ;

**Alternatif Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh di kantor Subdenpom I/3-3 Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata, Secaba Reg Pom dilanjutkan pendidikan Secapa Reg Pom serta mengikuti berbagai macam Kursus, Setelah berpindah-pindah tugas terakhir kali berdinast di Denpom I/3-3 Batam dengan Jabatan Dansubdenpom I/3-3 Batam, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm, Nrp. 513490 ;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekira pukul 03.15 Wib Praka J.K. Marpaung (Saksi-2) dan Pratu Ricardus (Saksi-3) Anggota Yonif 134/TS sedang melaksanakan jaga keamanan (Pam) di Diskotik Planet-2 Komplek Nagoya Newton Batam tiba-tiba datang Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) bersama 13 (tiga belas) orang temannya masuk ke dalam Diskotik tanpa memiliki tiket, setelah ditegur oleh Pratu J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus, Saksi-1 malah mengajak berkelahi dan karena ditantang Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 bertempat di pintu masuk Diskotik Planet-2 sehingga mengalami luka-luka kemudian sekira pukul 06.30 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam yang diterima piket Serka Wiratnomo dan setelah diambil keterangan dalam bentuk BAP Serka Wiratnomo menyarankan agar Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit sambil menunggu proses lebih lanjut ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu para pelaku bersedia memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disertakan kuitansi penyerahan uang dengan catatan pihak korban (Saksi-1) akan mencabut laporan dan tidak akan menuntut di kemudian hari dan tertuang dalam Surat perdamaian di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang disaksikan Sdr. Edi Silitonga, Oloan Silitonga (selaku Kuasa Hukum korban), Sdr. Ridwan (Koordinator Keamanan Diskotik Planet), Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus (para pelaku) ;
4. Bahwa pada saat Praka J.K. Marpaung (Saksi-2) sedang berada di parkir Hotel Planet-1 Holiday Batam Kapten CPM Hasan Basri (Terdakwa) menghubungi Saksi-2 via hp sambil berkata "Hai J.K., kamu

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



- berdamai tanpa sepengetahuan saya, uang perdamaian itu kau kasih ke mana?!” dijawab Saksi-2 “Ijin pak ini dengan siapa?” lalu dijawab “Ini dengan Dansub!”, “Kamu minta uang itu, kalau uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kau serahkan kepada saya kamu nanti nggak saya sel, kasusmu saya tutup”, dijawab Saksi-2 “Ijin Dansub uang perdamaian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah saya serahkan pihak korban”, dijawab Terdakwa dengan nada marah “Bodoh kau, ku bilang jangan dikasih, dikasih juga, sekarang juga kau minta sama orang itu uangnya dan kalian berdamai harus di depan saya, kalau nggak ku naikan kasusmu!”, “Siap DAN”, jawab Saksi-2 (Praka J.K. Marpaung) ;
5. Bahwa setelah perdamaian antara Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus dengan Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) diketahui oleh Serma Rahmatullah (Saksi-5) dari Lettu Inf Rusdianto Pasi Intel Tonif 134/TS (Saksi-7) maka Saksi-5 selaku penyidik segera melaporkannya kepada Terdakwa namun dijawab “Enak aja orang itu, laporan di kita, damainya di luar, cari orang itu damainya harus di depan saya, enak aja cuma benjol dikit aja dapat uang pengobatan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” mendengar perkataan tersebut Saksi-5 memberi saran “Ijin Dan, mereka kan sudah damai untuk apa kita permasalahan kembali”. Tetapi Terdakwa tetap memberi perintah kepada Saksi-5 untuk mencari Saksi-1 (korban) dan para pelaku (maksudnya Saksi-2 dan Saksi-3) ;
6. Bahwa karena sebelumnya telah melaporkan permasalahan tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam pada hari Senin tanggal 6 September 2010, Saksi-1 selaku korban dan pelaku pemukulan (Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus) serta didampingi Sdr. Vincensus Lobo,SH., dan Pasi Intel Yonif 134/TS bermaksud untuk mencabut pengaduan akan tetapi Saksi-5 (Serma Rahmatullah) menyampaikan perintah Dansub (Terdakwa) tersebut kepada Saksi-1 agar perdamaian dilakukan di depan Terdakwa dan uang yang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut harus ada ;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 Saksi-1 ditemani Sdr. Vincensus dan Sdr. Oloan Silitonga (Kuasa Hukum Saksi-1) datang lagi ke Subdenpom I/3-3 lalu menyerahkan uang yang diminta penyidik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Serma Rahmatullah (Saksi-5) dan disaksikan 2 (dua) orang Penasihat Hukum Saksi-1 namun dalam penyerahan uang tersebut tidak ada bukti penyerahan (kuitansi) lalu Serma Rahmatullah menjelaskan uang ini nantinya akan diserahkan kepada Dansubdenpom I/3-3 Kapten CPM Hasan Basri (Terdakwa) sekembalinya dari Tanjung Pinang ;

8. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib sekembalinya Terdakwa dari Tanjung Pinang Saksi-5 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop warna cokelat yang dimasukkan ke dalam Map warna merah beserta Surat Perdamaianya lalu Terdakwa berkata "Thanks ya pak Rahmat", dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-5 pergi meninggalkan ruangan Terdakwa ;
9. Bahwa sejak Saksi-1 menyerahkan uang perdamaian tersebut sudah 1 (satu) minggu Saksi-1 tidak pernah dihubungi oleh Saksi-5 dan Saksi-1 sudah berulang kali datang ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpainya untuk menanyakan tentang uang itu namun setiap kali datang Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Saksi-5, petugas piket hanya memberi jawaban bahwa Saksi-5 tidak ada di tempat dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 ;
10. Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui menerima uang perdamaian tersebut namun dalam pengeledahan yang dilakukan di ruangan Dansubdenpom I/3-3 Batam (Terdakwa) berdasarkan Surat Perintah Wadandenpom I/3 No. Sprin/01/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 ditemukan 1 (satu) buah map biasa warna merah muda di dalam laci meja kerja Terdakwa berupa :
  - Kuitansi tanggal 30 Agustus 2010 yang tertulis bahwa J.K. Marpaung telah menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Ardianto Silitonga ;
  - Surat Perdamaian tanggal 30 Agustus 2010 antara Ardianto Silitonga selaku pihak pertama dengan J.K. Marpaung/Ricardus selaku pihak kedua ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja mengambil uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil kesepakatan/perdamaian atas penganiayaan yang dilakukan Pratu J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus terhadap terhadap Sdr. Ardianto Silitonga (Saksi-1) yang bukan milik Terdakwa dan seharusnya Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam memberikan pelayanan yang baik kepada korban (Pelapor) dengan memberikan arahan serta penyelesaian sesuai dengan tugas dan wewenang Detasemen Polisi Militer namun kenyataannya Terdakwa malah mengambil keuntungan di atas permasalahan orang lain ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM ;

Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03

Padang, tanggal 6 November 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa : Kapten Cpm Hasan Basri Nrp. 513490 bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM ;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

## 1. Pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan potong selama masa penahanan sementara ;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

2. Mohon agar Terdakwa ditahan ;

- Menetapkan barang bukti :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus No.



145/MD-AD/SKK-PID/  
BTM/VIII/10 tanggal  
13 Agustus 2010 An.  
Sdr. Ardianto  
Silitonga ;

- 1 (satu) map (biasa)  
warna merah muda  
yang berisikan :

a. Kwitansi  
tanggal 30  
Agustus 2010  
yang tertulis  
bahwa J.K.  
Marpaung telah  
menyerahkan  
uang sejumlah  
Rp. 7.000.000,-  
(tujuh juta  
rupiah) dan  
diterima oleh  
Sdr. Ardianto  
Silitonga ;

b. Surat  
Perdamaian  
tanggal 30  
Agustus 2010  
antara Sdr.  
Ardianto  
Silitonga  
(selaku pihak  
pertama)  
dengan JK.  
Marpaung/

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardus  
(selaku pihak  
kedua) ;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

2. Barang-barang : Nihil ;

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 84-K/PM.I-03/AD/IX/2012, tanggal 12 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI KAPTEN CPM NRP. 513490 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana  
Pokok :  
Penjara selama  
8 (Delapan)  
bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- b. Pidana  
Tambahan  
: Dipecat dari  
dinas militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



a. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus No. 1445/MD-AD/SKK-PID/BTM/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 An. Sdr. Ardianto Silitonga ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar map warna merah muda ;
- 2) Kwitansi tanggal 30 Agustus 2010 yang tertulis bahwa J.K. Marpaung telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr. Ardianto Silitonga ;
- 3) Surat Perdamaian tanggal 30 Agustus 2010 antara Sdr. Ardianto Silitonga (selaku pihak pertama) dengan Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus (selaku Pihak kedua) ;

Masing-masing agar dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hasan Basri Kapten Cpm NRP. 513490 ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 84-K/PM-I-03/AD/IX/2012 tanggal 12 November 2013, sekedar status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat kuasa khusus No. 145/MD-AD/SKK-PID/BTM/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 An. Sdr. Ardianto Silitonga ;
- b) 1 (satu) map (biasa) warna merah muda berisi :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Agustus 2010 yang tertulis bahwa JK. Marpaung telah menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr. Ardianto Silitonga ;
  - 2 (dua) lembar Surat perdamaian tanggal 30 Agustus 2010 antara Ardianto Silitonga (selaku pihak pertama) dengan JK. Marpaung/Ricardus (selaku pihak kedua) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/84-K/PM.I-03/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keberatan Pertama :

Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/84-K/PM I-03/AD/IX/2012 tanggal 12 Nopember 2013 yang memutus perkara Kami (Pemohon Kasasi) tidak memperhatikan keterangan yang telah Terdakwa berikan, antara lain :

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyangkal atas keterangan dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh, keterangan Saksi-2 Serma Wiratnomo dan keterangan Saksi-3 Serma Erwin Kurnia, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi pernah menerima uang dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang damai atau pengobatan yang diterima oleh korban Sdr. Ardianto Silitonga dari para tersangka Praka J.K Marpaung dan Pratu Ricardus ;

Bahwa dari *Judex Facti* tersebut Majelis Hakim tidak menggali kebenarannya lebih dalam lagi. Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan persidangan telah membantah keterangan yang diberikan oleh para Saksi maupun alat bukti yang diajukan, Saksi-1 dalam keterangannya telah mengakui bahwa Terdakwa memberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan/damai tetapi pernyataan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dibahas karena akan menguntungkan kepada Terdakwa dan akan mengubah pembuktian yang diajukan oleh Oditur dan Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menghadirkan saksi dari Pemohon Kasasi, di mana saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 September 2010 berada di Padang dalam rangka pengurusan kredit mobil. Bagaimana Saksi 1 dapat menyebutkan kalau

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2010 di ruang kerja Pemohon Kasasi ;

**2. KeberatanKedua :**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer I-03 Padang sebagaimana yang tertuang dalam halaman 35 s/d halaman 36 mulai paragraf ketiga yang berbunyi :

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyangkal atas keterangan dari Saksi-2 Serma Wiratnomo, di mana Terdakwa menyatakan tidak pernah melihat dan mengetahui tentang barang bukti berupa satu map berwarna merah muda, Surat Perdamaian antara Praka J.K. Marpaung dengan Sdr. Ardianto Silitonga serta kwitansi penyerahan uang dari Praka J.K. Marpaung kepada Sdr. Ardianto Silitonga yang ditemukan Saksi-2 di laci kerja milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa juga menyangkal bahwa laci meja kerja Terdakwa dalam keadaan terkunci ;

Bahwa dari *Judex Facti* tersebut Majelis Hakim tidak menggali kebenarannya lebih dalam lagi, yaitu dengan menghadirkan petugas yang biasa membersihkan ruangan tersebut, karena kunci dibawa oleh petugas tersebut untuk membersihkan dan membuka tutup ruangan. Namun Majelis Hakim bisa langsung mengambil kesimpulan tanpa mempelajari situasi dan kondisi ruangan tersebut yang sebenarnya, Pemohon Kasasi merasa karena keterangan yang Pemohon Kasasi sampaikan pada persidangan hanya dari diri Pemohon Kasasi yang dianggap sebagai alasan pembenaran saja sedangkan keterangan dari Saksi-Saksi walaupun direkayasa karena berasal dari banyak orang sudah dianggap sebagai keterangan yang sebenarnya dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya ;

**3. KeberatanKetiga :**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer I-03 Padang dalam hal pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana yang tertuang dalam Hal 66 paragraf 2 dan seterusnya ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat kerancuan tentang klasifikasi kesalahan tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah menjatuhkan pidana pokok penjara 8 (delapan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” ;
  - Bahwa Keputusan tersebut secara tegas Pemohon Kasasi tolak karena dalam persidangan tersebut hanya satu alat bukti yaitu keterangan Saksi yang Pemohon Kasasi yakini sudah direkayasa, sedangkan alat bukti yang lain jelas cacat hukum karena tidak bersesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yaitu perjanjian dibuat dan dilakukan tanggal 4 September 2010 namun yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2010, bagaimana mungkin bukti perjanjian tersebut mendahului pelaksanaan perjanjian ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi Sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer maupun putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* berkaitan dengan Dipecat dari Dinas Militer ;
- Bahwa yang menjadi tolok ukur Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, namun perlu dicermati bahwa dalam Pasal 26 Ayat (1) tersebut hanya menyebutkan “.....  
**Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer**”, tidak ada keharusan putusan harus sesuai dengan tuntutan yang diajukan Oditur Militer ;
  - Bahwa parameter-parameter sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat memperlihatkan kategori atau kriteria dari tidak layak sebagaimana yang tertuang dalam putusan tersebut, Majelis Hakim hanya menyimpulkan tanpa dapat

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan dasar hukum dan kekuatan yang menjadi parameter serta apa parameternya. Parameter sebagaimana yang diajukan oleh Majelis Hakim tersebut adalah tidak sejalan dan sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/311/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan TNI Jo Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan Juncto Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuknik Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, khususnya BAB II angka 10 huruf d yang dalam pengertiannya tentang tabiat yang nyata-nyata merugikan atau tidak layak tersebut lebih diperinci lagi sebagai berikut :

- 1) Berulang-ulang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan ;
  - 2) Dengan sengaja dan berulang-ulang tidak mentaati perintah atasan atau menggunakan kekuasaan di luar batas atau sewenang-wenang secara salah ;
  - 3) Perbuatan berulang-ulang yang bertentangan dengan kesusilaan ;
  - 4) Perbuatan atau perkataan di muka umum atau tulisan-tulisan yang melanggar kehormatan Perwira atau disiplin keprajuritan ;
  - 5) Perbuatan yang nyata-nyata dimaksudkan untuk merusak atau melemahkan ketaatan kepada pemerintah atau atasan.
- Kelima Parameter yang tertuang dan tertulis tersebut Pemohon Kasasi yakini belum memenuhi kriteria sebagaimana yang dituangkan dalam parameter pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas ;
  - c. Bahwa pertimbangan yang diajukan Majelis Hakim dalam poin 2 paragraf ke lima yaitu bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya dalam perkara yang lain telah dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor K-87/PM I-03/AD/IX/2012 tanggal 12 Nopember 2013 adalah tidak logis karena sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/ 84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuknik Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, khususnya BAB II angka 10 huruf j yang antara lain berbunyi alasan PDTH adalah "Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun atau lebih atau pidana mati", dasar yang Pemohon Banding sampaikan ini sangat bertolak belakang dengan pertimbangan yang menjadi keputusan Majelis Hakim di atas ;

Sebelum mengakhiri pembahasan ini ijinlanlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang"** ;

Selanjutnya Mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda Henry Williem pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam suatu acara Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Jakarta menyatakan **bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relative besar, oleh karena itu jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus di amputasi, selama pengobatan dengan cara lain masih memungkinkan maka amputasi harus dihindari ;**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sesuai dengan Pasal 126 KUHPM, karena terbukti :

- Bahwa Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam dalam rangka menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Subdenpom I/3-3 Batam atas nama Praka J.K. Marpaung dan Pratu Ricardus terhadap korban Ardianto Silitonga yang mengalami luka-luka pada bibir, rahang sebelah kiri bengkok, pipi sebelah kiri luka memar, pelipis mata sebelah kiri dan kanan memar, kening sebelah kiri dan kanan robek dan mendapatkan 2 (dua) jahitan dan atas luka-luka *in casu* telah diselesaikan dengan cara perdamaian yaitu para Tersangka atas nama Praka J.K. Marpaung dan Pratu



Ricardus memberikan ganti rugi untuk keperluan pengobatan atas luka-luka yang diderita oleh korban Saksi Ardianto Silitonga dengan pembayaran uang sebesar

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena menurut Terdakwa kasus *in casu* adalah ringan, maka ganti rugi yang sudah diterima oleh Saksi Ardianto Silitonga dan sudah digunakan untuk biaya pengobatan, diminta untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dimilikinya, sehingga korban dengan terpaksa menyerahkan uang *in casu* kepada Terdakwa dengan cara meminjam uang kepada orang lain dengan maksud agar kesatuan dari para Tersangka yang

Hal. 21 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014



melakukan  
penganiayaan  
terhadap dirinya  
mengetahuinya dan  
menyelesaikannya  
secara kedinasan,  
namun oleh Terdakwa  
uang tersebut dikuasai  
untuk dimilikinya dan  
disimpan di dalam laci  
kantor Subdenpom  
I/3-3 Batam ;

- Bahwa tindakan  
semacam ini adalah  
sebagai tindakan yang  
sangat tercela  
dilakukan oleh  
Terdakwa selaku  
Danbsubdenpom I/3-3  
Batam yang nota bene  
seharusnya  
melindungi korban  
penganiayaan dengan  
cara pengobatan  
dengan menggunakan  
biaya dimaksud,  
namun dalam  
pelaksanaannya  
Terdakwa sengaja  
untuk memilikinya ;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;



Bahwa dalam kasus *a quo* kiranya lebih tepatlah jika asas *Restorative Justice* diterapkan guna meringankan pihak Saksi Ardianto Silitonga dalam penyelesaian masalah *in casu*, sehingga Majelis kasasi akan mempertimbangkan asas manfaat atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang bermanfaat pula terhadap korban Saksi Ardianto Silitonga, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal : 23 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 84-K/PM.I-03/AD/IX/2012 tanggal 12 November 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HASAN BASRI, Kapten Cpm, NRP. 513490** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 114-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 84-K/PM.I-03/AD/IX/2012 tanggal 12 November 2013 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 23 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014





1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI, Kapten CPM, NRP. 513490 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan dengan syarat khusus dalam masa percobaan tersebut Terpidana harus membayar uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Ardianto Silitonga ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus No. 145/MD-AD/SKK-PID/BTM/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 An. Sdr. Ardianto Silitonga ;
- b) 1 (satu) map (biasa) warna merah muda berisi :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2010 yang tertulis bahwa JK. Marpaung telah menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr. Ardianto Silitonga ;
  - 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tanggal 30 Agustus 2010 antara Ardianto Silitonga (selaku pihak pertama) dengan JK. Marpaung/Ricardus (selaku pihak kedua) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Mei 2014** oleh : **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,**  
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 25 dari 19 hal. Putusan No. 97 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)